

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis membuat kesimpulan :

- a. Dari data yang telah disajikan, setiap tahun terus terjadi peningkatan kasus HIV/AIDS di Indonesia.
- b. Terapi Substitusi Metadon telah memenuhi asas manfaat di dalam menurunkan penularan HIV/AIDS oleh karena penggunaan narkotika suntik walaupun belum merata di seluruh wilayah Indonesia.
- c. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatakan bahwa Pemerintah bertanggungjawab melaksanakan upaya pelayanan kesehatan yang terjangkau dan merata, dalam hal pelayanan Terapi Substitusi Metadon hanya dilaksanakan di beberapa tempat saja dengan demikian dalam hal ini tidak sesuai dengan amanah undang-undang tersebut.
- d. Di dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengenai ketentuan wajib lapor ini tidak di dukung oleh tempat pelayanan rehabilitasi yang merata dan terjangkau oleh pecandu dikarenakan tempat layanan rehabilitasi untuk saat ini hanya ada di tempat tertentu saja.
- e. Penyalahgunaan Narkotika merupakan tindak pidana Narkotika yang memberikan sanksi pidana bagi yang melakukannya salah satu sanksinya yaitu pidana penjara. Di Indonesia baru ada satu Lapas yang sesuai Keputusan Menteri yang melayani terapi substitusi metadon ini.

- f. Ada puskesmas yang melaksanakan layanan terapi substitusi metadon dan hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- g. Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV Dan AIDS Melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika Psikotropika Dan Zat Adiktif Suntik belum dapat mencapai target seperti yang diharapkan di Tahun 2010.

B. SARAN

Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV Dan AIDS Melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika Psikotropika Dan Zat Adiktif Suntik yang salah satunya dengan Terapi Substitusi Metadon bertujuan agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat maka pemerintah disarankan secara berkesinambungan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Perlu diupayakan Pelayanan Terapi Substitusi Metadon dilaksanakan merata di seluruh wilayah Indonesia melalui intervensi Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan kepada Pemerintah Daerah melalui peraturan atau kebijakan agar sekiranya Pemerintah Daerah dapat mengupayakan layanan terapi metadon.
- b. Perlu ketegasan Pemerintah dalam menjalankan apa yang telah diamanatkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, salah satunya yaitu dengan ketentuan wajib lapor yang selanjutnya akan diatur di Peraturan Pemerintah. Baiknya secepatnya Peraturan Pemerintah itu dibuat agar penjarangan terhadap pecandu dapat berhasil dengan baik karena hal ini sangat berhubungan dengan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu.

- c. Pelayanan Terapi Substitusi Metadon sebaiknya tidak menggunakan prinsip pengobatan rawat jalan tetapi dengan sistem rawat inap sehingga rehabilitasi dapat memberikan hasil yang baik karena pasien terpantau oleh petugas dan juga akan memperkecil kemungkinan pasien memakai narkotika lagi. Sehingga terapi metadon dapat dilaksanakan dengan aman dan efisien.
- d. Perlu diupayakan Lapas khusus anak dan dewasa bagi terpidana kasus penyalahgunaan narkotika yang melayani terapi substitusi metadon.
- e. SK Menteri Kesehatan Nomor 494/MENKES/SK/VIII/2006 Tentang Penetapan Rumah Sakit Dan Satelit Uji Coba Pelayanan Terapi Rumatan Metadon Serta Pedoman Terapi Rumatan Metadon perlu dicabut dan dibuat Keputusan Menteri Kesehatan baru yang sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan saran-saran antara lain :
1. Menetapkan rumah sakit umum daerah disetiap kabupaten/kota sebagai tempat layanan terapi substitusi metadon terutama daerah yang angka kesakitan HIV/AIDS oleh karena narkotika suntik tinggi.
 2. Menetapkan Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) dan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) yang telah mempunyai empat rujukan spesialisasi besar yaitu penyakit dalam, anak, bedah dan kebidanan untuk menjadi Satelit pelayanan Terapi Substitusi Metadon.
 3. Menetapkan Puskesmas selain Puskesmas DTP dan PONED sebagai tempat wajib lapor bagi pecandu narkotika sebagai amanah Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Untuk mendukung saran diatas agar sekiranya Pemerintah mengadakan pelatihan mengenai penatalaksanaan layanan terapi metadon dan penatalaksanaan pasien HIV/AIDS bagi tenaga kesehatan supaya program atau kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik.

- f. Kementerian Kesehatan melakukan kerjasama lintas sektoral dengan Kementerian Pendidikan agar sekiranya pengetahuan mengenai penyakit HIV/AIDS dapat di masukkan ke dalam kurikulum pendidikan anak Sekolah Menengah Umum serta memasukkan pengetahuan dan penatalaksanaan penyakit HIV/AIDS sebagai kurikulum mata kuliah khusus di Fakultas Kedokteran, Akademi Kesehatan dan Sekolah Tinggi Kesehatan.
- g. Perlu adanya penelitian lanjutan mengenai kejadian HIV/AIDS yang terus meningkat di Indonesia.

